



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
SURABAYA

JALAN RAYA MOJOAGUNG NOMOR 52, MOJOAGUNG, JOMBANG, JAWA TIMUR 61482
TELEPON / FAXIMILE : (0321) 496430. 495842. 495151
WEBSITE : <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

NOTA DINAS

Nomor: 1777/TU.010/E7/05/2024

Kepada : Kepala BBPPTP Surabaya
Dari : Ketua Kelompok Bidang Perbenihan
Tanggal : 31 Mei 2024
Perihal : Risalah Kebijakan (Policy Brief)

Dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan di BBPPTP Surabaya, berikut kami sampaikan Risalah Kebijakan tentang "*Peningkatan Peran BBPPTP Surabaya Dalam Mendukung Produksi Benih Di Wilayah Kerja UPTD Provinsi Dan Penyaluran Hasil Produksi Benih Dari Nurseri BBPPTP Surabaya*" untuk dimanfaatkan oleh pihak terkait. Risalah tersebut disusun oleh PH. Padang, SP., M. Agr yang merupakan PBT Ahli Madya di BBPPTP Surabaya.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok Perbenihan

R. Tomas Windharno, SP, MP
NIP. 19721223 2002312 1 001

RISALAH KEBIJAKAN (Policy Brief)

**PENINGKATAN PERAN BBPPTP SURABAYA DALAM MENDUKUNG PRODUKSI
BENIH DI WILAYAH KERJA UPTD PROVINSI DAN
PENYALURAN HASIL PRODUKSI BENIH DARI NURSERY BBPPTP SURABAYA**



**PH. Padang, S.P, M.Agr
Pengawas Benih Tanaman Madya
NIP. 197304191999031001**

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA**

I. PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, maka dapat dipahami bahwa Perbenihan Tanaman Perkebunan setidaknya mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu kegiatan produksi benih dan kegiatan pengawasan mutu benih yang diproduksi.

Permentan tersebut di atas diuraikan lebih lanjut dalam beberapa Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) terkait beberapa komoditas tanaman perkebunan. Isi dari masing-masing Kepmentan tersebut juga mencakup kegiatan produksi benih dan pengawasan mutu benih pada komoditas tanaman perkebunan sesuai Kepmentan masing-masing.

Sesuai Permentan No.11 tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, bahwa wilayah kerja BBPPTP Surabaya untuk Bidang Perbenihan adalah 12 (dua belas) provinsi, antara lain : Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Adapun Tugas yang diemban oleh Bidang Perbenihan adalah pengelolaan perbenihan yang intinya mencakup tentang kegiatan terkait produksi benih dan pengawasan mutu benih.

Dari 5 (enam) wilayah kerja provinsi yang ada di pulau Jawa, terdapat 4 (empat) wilayah kerja propinsi yang memiliki perangkat kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara lengkap, yaitu memiliki UPTD Produksi Benih dan UPTD Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan, yaitu sesuai nomenklatur dinas propinsi masing-masing. Propinsi tersebut antara lain Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Sedangkan pada beberapa propinsi yang lain, kondisinya berbeda -beda. Ada provinsi yang hanya terdapat 1 (satu) saja, yaitu UPTD Pengawasan Mutu Benih saja, atau ada juga provinsi yang tidak memiliki UPTD Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan, tetapi memiliki UPTD Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan atau Hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu benih dilaksanakan oleh fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT). PBT bukan hanya terdapat pada tanaman perkebunan, tetapi juga pada tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Dengan

adanya perubahan nomenklatur pada dinas, beberapa provinsi menggabungkan dinas yang membidangi tanaman perkebunan dengan dinas pertanian/ tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan pada beberapa propinsi, seorang Pengawas Benih Tanaman (PBT) dimungkinkan dapat melaksanakan pengawasan mutu benih pada tanaman pangan, hortikultura ataupun tanaman perkebunan, tergantung penugasan dari pimpinan.

Daya dukung yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya dalam pelaksanaan tugas pengawasan mutu benih tanaman adalah dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk profesi Pengawas Benih Tanaman yaitu melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 44 Tahun 2013. Untuk kegiatan produksi benih, pelaksana kegiatannya (produsen benih) juga telah didukung melalui SKKNI No 186 Tahun 2018. Bahkan BBPPTP Surabaya pernah ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk Profesi Produsen Benih dan Pengawas Benih Tanaman oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kementan.

II. ISU PERMASALAHAN :

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh beberapa isu permasalahan yang dapat disampaikan adalah:

1. bahwa peran BBPPTP Surabaya sebagai instansi pembina teknis UPTD Provinsi bidang Pengawasan Mutu Benih.telah berjalan sejak lama, secara historis telah berjalan sejak berdirinya BBPPTP Surabaya pada tahun 2008, namun peran BBPPTP Surabaya sebagai instansi Pembina teknis UPTD Produksi Benih belum terlaksana karena mandat produksi benih baru sekitar tahun 2020 melalui Permentan No.42 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. bahwa data informasi tentang produksi benih disuatu provinsi masih terbatas pada data hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih yang telah dilakukan oleh UPTD Pengawasan Mutu Benih. Analisis potensi ketersediaan dan kebutuhan benih belum dapat diakses secara maksimal dari UPTD/ Dinas yang menangani Produksi Benih.

3. bahwa pada beberapa pelaksanaan kegiatan penyaluran benih oleh BBPPTP Surabaya, belum dapat memaksimalkan UPTD Produksi Benih di wilayah kerja, Hal ini karena Dinas propinsi yang membidangi perkebunan belum mengarahkan pada UPTD Produksi Benih dan atau belum terdapat UPTD produksi benih pada propinsi tersebut, sehingga Tim BBPPTP Surabaya langsung turun pada kabupaten penerima kegiatan.
4. bahwa perangkat kerja untuk kegiatan produksi benih dan penyaluran benih pada BBPPTP Surabaya belum dipersiapkan secara maksimal, masih menjadi satu dengan perangkat pelaksana kegiatan pengawasan mutu benih (PBT). Kondisi tersebut Hal ini beresiko terhadap terjadinya konflik kepentingan antara pelaksanaan kegiatan produksi benih dan kegiatan pengawasan mutu benih.

III. REKOMENDASI

- Peran UPTD Produksi Benih agar dimunculkan pada pembahasan Permentan pengganti Permentan 50 Tahun 2015. Peningkatan peran UPTD Produksi Benih akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan produksi dan penyaluran benih di wilayah kerja BBPPTP Surabaya.
- UPTD Produksi Benih berperan sebagai pusat informasi tentang seluruh kegiatan produksi benih dan penyaluran benih, baik benih yang diproduksi oleh UPTD/Dinas maupun oleh Produsen Benih diwilayahnya. Bagi provinsi yang belum memiliki perangkat kerja UPTD Produksi Benih agar didorong pembentukannya.
- Pelaksanaan kegiatan produksi benih di nurseri milik BBPPTP Surabaya dan penyaluran benihnya, dapat dimaksimalkan dengan cara melibatkan UPTD Produksi Benih di masing-masing propinsi.
- Sesuai regulasi yang ada, BBPPTP Surabaya bukan hanya hanya sebagai pembina kegiatan pengawasan benih, tetapi juga pada kegiatan produksi benih di wilayah kerjanya. Untuk memaksimalkan pembinaan pada UPTD Produksi Benih, agar dilakukan pengkajian untuk menambahkan Bidang/Seksi Produksi Benih pada BBPPTP Surabaya. Dengan adanya Bidang/Seksi yang menangani Produksi Benih, maka pembinaan pada UPTD Produksi Benih akan dapat terlaksana dengan maksimal.

- Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penambahan Bidang/ Seksi Produksi Benih pada BBPPTP Surabaya antara lain :
 1. Berpeluang terhadap peningkatan mutu benih yang diproduksi oleh UPTD/ Dinas serta produsen benih, yaitu melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk kegiatan produksi benih. Bidang/ Seksi Produksi Benih pada BBPPTP Surabaya sebagai fasilitator untuk pelaksanaan dan penerapan SMM Produksi Benih di wilayah kerja provinsi yang ada.
 2. Berpeluang untuk peningkatan retribusi melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Bidang/ Seksi Produksi Benih sebagai tim kerja yang akan terlibat aktif melakukan kajian penerapan PNBP untuk nurseri yang dimiliki oleh BBPPTP Surabaya.
 3. Berpeluang untuk diusulkan agar terdapat penambahan kelompok jabatan fungsional yang berorientasi pada Produksi, yaitu jabatan fungsional Pengawas Produksi Benih. Dengan munculnya jabatan fungsional ini, akan berpeluang bagi peningkatan karier pegawai, melalui perubahan peta jabatan untuk kebutuhan fungsional Pengawas Benih dan Pengawas Produksi Benih, sehingga membuka kesempatan bagi Pengawas Benih Tanaman dan pegawai lainnya yang terkendala (mentok) pada pangkat/jabatan sebelumnya sebagai konsekwensi dari penerapan peta jabatan.

IV. REFERENSI

- Anonim (2015). *Produksi, Sertifikasi Peredaran Dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/Permentan/KB.020/9/2015
- Anonim (2020). *Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian No. 42 Tahun 2020
- Anonim (2023). *Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan*. Peraturan Menteri Pertanian No. 11 Tahun 2023

Demikian Risalah Kebijakan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 30 Mei 2024
Pengawas Benih Tanaman



PH. Padang, S.P., M.Agr
NIP. 19730419199903100